



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penataan kembali terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- g. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
- i. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- k. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- m. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang melaksanakan tugas-tugas tertentu diluar tugas dan fungsi perangkat daerah
- n. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten;
 - b. Asisten, dan masing-masing Asisten membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian;
 - c. Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Staf Ahli; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan peraturan yang berlaku;
- (3) Struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 7

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Kepala Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan daerah ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif, dikoordinir oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Staf Ahli serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 14

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 15

Dalam hal pimpinan setiap unit-unit kerja Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh pimpinan unit ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten dan Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Daerah;
- (5) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah, mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 18

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

TTD
Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan peningkatan mutu pelayanan prima kepada masyarakat, dimana agar penyelenggaraan pemerintahan berdaya guna dan berhasil guna maka terjadi perubahan yang mendasar pada tingkat pemerintahan baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh karena itu dipandang perlu dilaksanakan penataan kelembagaan yang ada selama ini, khususnya mengenai Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

Sebagaimana tuntutan, masyarakat yang menghendaki peningkatan mutu pelayanan yang prima kepada masyarakat agar lebih terbuka, transparan dan terpercaya serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penataan kembali terhadap kelembagaan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan Daerah dan Kepala Daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan teknis administratif adalah upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20 dan 21

Cukup jelas